



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efisiensi dan tertib administrasi serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu menetapkan besarnya satuan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan dalam daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan secara nyata/riii;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 45/KMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

4. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara / Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan.
14. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

PASAL 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

PASAL 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah Jabatannya.
 - b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukannya dengan atasan langsungnya.
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II
PERJALANAN DINAS JABATAN

PASAL 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Detasering di luar tempat kedudukan.
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.
 - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.
 - e. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas.
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

PASAL 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :
 - a. Tarif taksi merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju bandara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan (one way).
 - b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
 - c. Biaya transport pegawai.
 - d. Biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Setingkat menteri).
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I.
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II.
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV.
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol.III.
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II dan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengajuan sebagai berikut:
 - a. Tarif taksi, uang harian dan perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada lampiran I.
 - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II.
 - c. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- (4) Biaya transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang.
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.

- (5) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di :
- Hotel,
 - Tempat penginapan lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

PASAL 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan sebesar Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA SKPDnya.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja bersangkutan.

PASAL 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas dalam waktu yang sama.

PASAL 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Uang harian, biaya transport pegawai dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d dan e.
2. Biaya transport pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% dari tarif uang harian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.
3. Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sesuai kemampuan keuangan sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari bagi yang melaksanakan tugas diluar propinsi kecuali ditentukan lain oleh pimpinan SKPD yang bersangkutan.
4. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. SPPD.
 - c. Kwitansi perjalanan dinas.
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.

PASAL 9

Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

PASAL 10

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. Untuk perjalan dinas pergi dan pulang yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam.
 - b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 - c. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain.
 - d. Selama 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke / datang dari luar negeri.
 - e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit / berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara atau pegawai, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran-I Peraturan ini.
- (4) Khusus tarif taksi diberikan bagi perjalanan dinas yang akan menggunakan angkutan udara.

PASAL 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

PASAL 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan c. Sedangkan huruf d dan e tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, dan uang yang diberikan tersebut berlebih, maka pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALAN DINAS JABATAN

PASAL 13

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang untuk itu.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan dinas tersebut.

PASAL 14

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

PASAL 15

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

PASAL 16

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen/bukti pertanggungjawaban biaya sebagai berikut :

1. Tarif taksi merupakan tarif perjalanan dari kantor / tempat kedudukan menuju bandara maupun sebaliknya yang dihitung satu kali perjalanan (one way) yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan menggunakan angkutan udara sebagai tambahan uang harian.
2. Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
3. Biaya transport pegawai dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai **biaya riil** yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
4. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang
 - b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang.
 - c. **tiket pesawat (dilampiri boarding pas dan airport tax)**, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bis.
 - d. bukti pembayaran biaya transportasi lainnya.
5. Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran biaya transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat **Daftar Pengeluaran Riil** yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada lampiran-V Peraturan ini.
6. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang **dikeluarkan oleh hotel** atau tempat menginap lainnya.
7. Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat **Daftar Pengeluaran Riil** yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada lampiran-V Peraturan ini.
8. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

PASAL 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan workshop, sosialisasi, desiminasi, seminar, rapat, dan kegiatan lainnya (dapat pula melibatkan unsur masyarakat) yang pelaksanaannya didalam batas satu kota dapat diberikan uang harian sebesar maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/hari. Biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DPA Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan.
- (2) Biaya transportasi keberangkatan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.

- (3) Biaya transportasi kepulauan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain **dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.**

PASAL 18

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas **mengembalikan kelebihan** tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

PASAL 19

- (1) Pejabat yang berwenang, bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang, **wajib membatasi** pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas yang tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dapat dikenakan** tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V LAIN-LAIN

PASAL 20

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru, diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

PASAL 21

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBD yang belum diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan ini.

**BAB VI
PENUTUP**

PASAL 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Sumber dana untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, sepenuhnya dibebankan pada APBD Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya.

PASAL 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 3 Maret 2009.

WALIKOTA TEBING TINGGI

TTD

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 3 MARET 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 13



Sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Ruang dan Ekbang

ELIYAS TARIGAN